



NO. 180 / Pdt.P / 2014 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :-----

MUHAMMAD IBRAHIM (Anak Ke I Alm.H.M.Fakir +Alm.Anisah), Laki-laki Tempat/

Tgl.Lahir : Denpasar, 18-11- 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Serma Repot No. 6A, Sanglah Denpasar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : **FARIDAH ZAHRA, S.H.,MH.**

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ”

FARIDAH ZAHRA RAFICK, S.H., M.H. & REKAN” (FZR). Jl. Gunung Bromo XI No.16

Perumnas Monang-Maning Denpasar Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **P E M O**

H O N. -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 09 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Denpasar dibawah register No. 180/Pdt.P/2014/PN.Dps, tanggal 12-5-
putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa H.M.Fakir dengan Anisah merupakan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon ;-----
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon, menikah di Kedemangan Bondowoso pada tanggal 29 November 1972, tercatat pada KUA Kecamatan Bondowoso dengan Akta Nikah No. H.468880/69 ;-----
3. Bahwa dari Pernikahan kedua Orang tua kami HM Fakir dengan Anisah, telah lahir 5 orang anak yaitu :-----
 - Pertama Muhammad Ibrahim, laki-laki, Umur 40 tahun, Alamat (KTP) Jl. Serma Repot No. 6A Denpasar ;-----
 - Kedua farhana, perempuan, umur 38 tahun, Alamat Jl. Serma Repot No.6A Denpasar ;-----
 - Ketiga Muhammad faruk, laki-laki, umur, 36 tahun, Alamat(KTP) Jl. Serma Repot No. 6A Denpasar ;-----
 - Keempat Feriyal, perempuan, perempuan, umur 33 tahun, Alamat Jl. Resimuka Barat GgIII No.24 Denpasar.
 - Kelima Muhammad Yusuf(M. Yusuf),Laki-laki, umur 31 tahun, alamat(KTP) Jl.Serma Repot No.6A Denpasar ;-----
 - Keenam Muhammad Afif Gandi, Laki-laki, umur 23 tahun, Alamat Jl. Serma Repot No.6A Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Muhammad Yusuf (M.Yusuf) sejak dilahirkan sudah kelihatan ada putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda kelainan ;-----

5. Bahwa berumur setelah sekitar 3- 4 makin kelihatan jelas tanda adanya kelainan pada pertumbuhan mentalnya, tanda-tanda tersebut antara lain; seumur sekian M.Yusuf belum bisa bicara, sulit diajak Komunikasi, sulit mengerti menangkap jika diajak bicara dan kecerdasannya sangat rendah dan sangat bergantung kepada Orang lain atau kedua orang tuanya, terutama kepada ibu/ayah Termohon dan Pemohon, dan sampai saat ini setelah Muhammad Yusuf /M Yusuf (Termohon) berusia 31 tahun belum ada perkembangan yang signifikan dari perkembangan mental dan daya pikirnya

Contoh baru bisa menyebut nama- nama anggota keluarga sepatah dua patah kata saja dan sampai sekarang masih seperti itulah kondisinya.

6. Bahwa Kedua orang tua kami telah meninggal dunia yaitu :-----

1) Ayah kami H.M. Fakir meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2007 ;-----

2) Ibu kami Anisah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2013 ;-----

7. Bahwa setelah ayah dan ibu kami meninggal dunia, melihat Kondisi Muhammad Yusuf (M Yusuf) yang Cacat mental tersebut, keluarga bersepakat untuk kebaikan bagi Muhammad Yusuf/M Yusuf diperlukan seseorang untuk menjadi Walinya ;-----

8. selanjutnya menunjuk Muhammad Ibrahim (Pemohon) selaku anak tertua untuk menjadi Wali dari Muhammad Yusuf (M Yusuf), agar nantinya ada yang bertanggung jawab terhadap Muhammad Yusuf/M Yusuf sebagai Pengampu, Wali, pemelihara, Pengasuh dan bertindak untuk mewakili didepan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Pemohon dan adik-adik Pemohon bermaksud dan bersepakat untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menjual rumah Warisan Peninggalan kedua orang tua kami (Alm. HM Fakir +

Almh. Anisah) di Jl. Tukad Ayung No 43 Renon Denpasar ;-----

10. Bahwa oleh karena fakta-fakta / kondisi Muhammad Yusuf/M.Yusuf tersebut

diatas, maka Pemohon, memohon Kepada Pengadilan Negeri Denpasar,

agar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adik Pemohon yang bernama

Muhammad

Yusuf

/M

Yusuf ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon Kepada Pengadilan

Negeri Denpasar berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan Pemohon (Muhammad Ibrahim) sebagai Wali dari Muhammad

Yusuf/M Yusuf ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pihak Pemohon

datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa hukumnya dipersidangan

dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada

isi permohonannya ; -----

Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Foto copy Akta Nikah Moh. Fakir dengan Anisah tertanggal 20-11-1972,
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy Akta Kematian H.M. Fakir, tertanggal 26 Pebruari 2014 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Akta Kematian Anisah, tertanggal 26 Pebruari 2014 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy surat Pernyataan Sisilah Keluarga H.M.Fakir (Alm) dengan Anisah (Alm) diberi tanda P-4 ;-----

5. Foto copy Akta nikah Muhammad Ibrahim (Pemohon) dengan Fatanah, diberi tanda P.5 ;-----

6. Foto copy Surat Keterangan kehilangan akta nikah asli atas nama H.M.Fakir dengan Anisah, diberi tanda P.6 ;-----

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran M.Yusuf / Muhammad Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar No.5171-Lt-28042014-0019, tanggal 29 April 2014, diberi tanda P.7 ;-----

8. Foto copy KTP. Atas nama ayah, ibu dan 6 (enam) orang anak, diberi tanda P.8 ;-

9. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171,030705070023, tertanggal 03-03-2014, diberi tanda bukti P-9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **ZAHRA NACIA** dan **HASAN ABDUL HADI** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. ZAHRA NACIA :

- Bahwa saksi kenal serta mengetahui tentang keadaan keluarga Pemohon karena saksi adalah saudara ibunya Pemohon ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon nikah di Denpasar ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon, punya anak 6 (enam) orang, diantaranya Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa benar orang tua Pemohon adalah saudara saksi ;-----
- Bahwa Termohon sakit-sakitan sejak umur 2-3 tahun ;-----
 - Bahwa saat ibunya masih hidup, Termohon sangat tergantung hidupnya dengan ibunya ;-----
 -
 - Bahwa ibu Termohon meninggal dunia 3 tahun yang lalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar Termohon bersaudara 6 (enam)

orang ;-----

2. HASAN ABDUL HADI :

- Bahwa saksi kenal serta mengetahui tentang keadaan keluarga Pemohon karena saksi adalah saudara ibunya Pemohon ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon nikah di Denpasar ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon, punya anak 6 (enam) orang, diantaranya Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa benar orang tua Pemohon adalah saudara saksi ;-----
- Bahwa Termohon sakit-sakitan sejak umur 2-3 tahun ;-----

- Bahwa saat ibunya masih hidup, Termohon sangat tergantung hidupnya dengan

ibunya ;-----

- Bahwa ibu Termohon meninggal dunia 3 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa benar Termohon bersaudara 6 (enam) orang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini segala sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah menyangkut perwalian terhadap Muhammad Yusuf (M.Yusuf) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Yusuf /M.Yusuf dalam keadaan sakit-sakitan dan belum cakap bertindak dimuka hukum maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;-----

Menimbang bahwa, dengan meninggalnya orang tua Pemohon maka kewajiban terhadap anak (Mohammad Yusuf / M.Yusuf) beralih kepada Pemohon selaku kakak kandung yang tertua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi ZAHRA NACIA. dan HASAN ABDUL HADI yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Termohon (Muhammad Yusuf / M.Yusuf) sebagaimana silsilah (bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa dalam perkawinan H.M.Fakir (Alm) dengan Anisah
putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) telah lahir 6 (enam) orang anak masing-masing
bernama :-----

1. Muhammad Ibrahim

(Pemohon) ;-----

2. Muhammad

Faruk ;-----

3.

Farhana ;-----

4.

Feriyal ;-----

5. Muhammad

Yusuf

(Termohon) ;-----

6. Muhammad

Afif

Gandi ;-----

- Bahwa saat ini adik Pemohon yaitu Muhammad Yusuf / M.Yusuf
dalam keadaan sakit-sakitan ;

- Bahwa setelah orang tua pemohon tersebut meninggal dunia,
maka adik Pemohon (Muhammad Yusuf / M.Yusuf) ia diasuh
oleh Pemohon;-----

- Bahwa karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal
dan Termohon (Muhammad Yusuf / M.Yusuf) dalam
keadaan sakit-sakitan, maka Pemohon mengajukan permohonan
penetapan perwalian ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yaitu dengan putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keterangan para saksi, juga bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 yang saling berhubungan, maka telah terbukti bahwa MUHAMMAD YUSUF / M.YUSUF (Termohon) memang benar adik kandung dari MUHAMMAD IBRAHIM (Pemohon) yang masing-masing adalah anak kandung dari HM. Fakir (Alm) dan Anisah (Alm) ; -----

Menimbang, bahwa mengingat adik kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sakit-sakitan dan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum maka atas persetujuan keluarga Pemohon selaku saudara tertua bermaksud akan menjadi wali dari Muhammad Yusuf / M.Yusuf tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; ----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku dan yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Pemohon (Muhammad Ibrahim) sebagai wali dari Muhammad
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf

/

M.Yusuf

tersebut ;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **25 JUNI 2014**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I NYOMAN MATRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,,

I NYOMAN MASTRA, SH.

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNPB..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi..... | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah..... | <u>Rp.171.000.-</u> |

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)